



PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN TINJAUANNYA MENURUT ISLAM

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh
RATNA TIARA WINATA
NPM : 1302014085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA
2018**